

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Untuk kelangsungan hidup, makan merupakan tuntutan biologis setiap insan disamping minum. Untuk itu diperlukan berbagai macam jenis bahan makanan -- yang dimakan oleh manusia, baik dari hewan atau binatang maupun dari tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi Islam -- "dalam hal makanan" -- memerintahkan kepada manusia supaya memakan makanan yang baik dan dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat diketahui dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi". (Q.S. Al-Baqarah 168)

Kemudian secara khusus Allah menyeru kepada orang-orang mukmin dengan firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزِيرِ

وما اهل به لغير الله (البقرة : ١٧٢-١٧٣)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantar rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah. - Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu-bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah". (Q.S. Al-Baqarah 172-173)*

Adapun tentang makanan dari hewan yang halal-maka menurut Islam tidak halal dimakan apabila tidak disembelih terlebih dahulu menurut aturan yang disyariatkan oleh Agama, kecuali ikan dan belalang. Keduanya halal dimakan walau tidak disembelih atau-sudah mati.

Rasulullah bersabda :

أحل لنا ميتتان الحوت والجراد (رواه ابن ماجه)

"Dihalalkan kepada kita dua bangkai yaitu: bangkai ikan dan belalang".(Ibnu Maajah, Abi Abdullah, Sunan Ibnu Maajah, Juz. 2, hal.1102)

Aturan hukum yang terdapat di dalam AlQur'an-tentang penyembelihan antara lain :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع
الا ما ذكيت وما ذبح على النصب (المائدة : ٣)

"Diharamkan bagimu(memakan) bangkai, darah, -

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang ditertak binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala".(Q.S. Al Maidah 3)

Firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَدْعُو بِهِ الرِّسَالَةُ عَلَيْهِ وَالْأَنْعَامُ: (١١)

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sesuatu kefasikan".(Q.S. Al An'am - 121)

Dengan aturan hukum penyembelihan itu, ditambah aturan-aturan penjelasan dan pelaksanaannya dari Rasulullah SAW(Al Hadits), maka seluruh aspek penyembelihan harus menurut aturan-aturan hukum tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di Kotamadya Surabaya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging hewan yang sehat dan baik, maka diadakan tempat yang khusus untuk penyembelihan hewan potong, bagi pedagang-pedagang daging hewan yang ingin menyembelih hewannya sebelum dipasarkan, yaitu di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Surabaya(PD RPH KMS).

Menurut pengamatan penulis pedagang maupun petugas yang bertugas melaksanakan penyembelihan di -

tempat itu, pada umumnya beragama Islam. Oleh karena itu mereka yang terlibat dalam pelaksanaan penyembelihan selalu terikat dan mematuhi aturan hukum Islam. Kecuali bila ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka, sehingga menyimpang dari aturan hukum, atau norma penyembelihan tersebut.

Untuk mengetahui sampai sejauhmana efektifitas aturan hukum atau norma penyembelihan menurut hukum Islam itu mampu mengatur dan memberi pedoman kepada mereka yang terlibat dalam pelaksanaan penyembelihan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Surabaya, maka diperlukan penelitian deskriptif tentang pelaksanaan penyembelihan yang mereka lakukan. Kemudian dapat dilakukan penganalisaan menurut hukum Islam tentang pelaksanaan penyembelihan tersebut.

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dikaji adalah: Pelaksanaan penyembelihan hewan potong yang di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan di Kotamadya Surabaya. Agar masalah ini jelas, maka perlu dikaitkan dengan keadaan beragama pada pelakunya, yakni orang-orang beragama Islam. Maka rumusan masalahnya ada-

lah : apakah pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan oleh penyembelih yang beragama Islam, sejalan - dengan norma-norma penyembelihan menurut hukum Islam atau tidak?

C. Pembatasan masalah

Dari masalah, apakah pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan oleh penyembelih yang beragama Islam, sejalan dengan norma-norma penyembelihan menurut hukum Islam atau tidak, masih bersifat umum dan memerlukan pembatasan yaitu :

- Dari segi jenis hewan : Sapi dan kambing.
- Dari segi waktu : Selama tahun 1991.

Dengan pembatasan tersebut maka rumusan masalahnya adalah : Pelaksanaan penyembelihan hewan potong(sapi dan kambing) yang dilakukan oleh penyembelih yang beragama Islam di Perusahaan Daerah Rumah-Potong Hewan Kotamadya Surabaya pada tahun 1991, di analisis dari segi hukum Islam.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan :

1. Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan penyembelihan hewan potong(sapi dan kambing) oleh penyembelih

belih beragama Islam di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Surabaya, pada tahun-1991 ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan penyembelihan tersebut ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyembelihan hewan potong(sapi dan kambing) oleh penyembelih yang beragama Islam di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Surabaya, pada tahun 1991.
2. Mengetahui apakah pada pelaksanaan penyembelihan tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum atau norma-norma menurut hukum Islam atau tidak ?

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyembelihan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Surabaya.

2. Juga dapat dijadikan pedoman yang benar kepada penyembelih yang beragama Islam dalam melaksanakan aktifitas penyembelihan, khususnya di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Surabaya.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

Perlu diketahui bahwa Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan di Kotamadya Surabaya, berada di dua tempat yaitu Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian, sekaligus sebagai kantor pusatnya dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Unit Kedurus sebagai kantor cabang pembantu.

Mengenai pelaksanaan penelitian ini, dilaksanakan di kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan jalan Pegirian Surabaya. Pilihan ini didasarkan atas pertimbangan :

- a. Hewan yang disembelih lebih banyak jenisnya, demikian juga tempat dan peralatannya juga lebih banyak;
- b. Jumlah hewan yang disembelih tiap harinya lebih banyak;
- c. Para petugas penyembelih yang bertugas lebih banyak, sehingga dengan penelitian ini dapat



dijadikan tambahan pengetahuan bagi mereka,-
khususnya tentang penyembelian yang Islami.

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang akan diperlukan sebagai subyek penelitian adalah para petugas penyembelih yang beragama Islam, termasuk juga orang-orang yang membantu dalam pelaksanaan penyembelian, sebagai sempurnanya data.

Sedangkan dalam kaitannya dengan tehnik wawancara, maka mereka semuanya khususnya petugas-penyembelih, akan diperlakukan sebagai responden.

3. Populasi dan sampel

Berdasarkan hasil observasi, jumlah petugas penyembelih di lokasi penelitian sebanyak delapan orang. Oleh karena jumlah populasi yang hanya sedikit, maka penelitian ini direncanakan tidak menggunakan tehnik sampling. Dengan demikian kegiatan penggalian data akan dilakukan terhadap setiap petugas penyembelih dan kegiatan yang ada dalam lokasi penelitian.

4. Data yang berhasil digali

Data-data yang berhasil digali, kaitannya dengan pelaksanaan penyembelian di lokasi pene-

litian adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang keadaan hewan dan jumlah hewan - yang disembelih;
- b. Data tentang cara pemeriksaan hewan yang dilakukan oleh pejabat ahli (dokter hewan atau mantri hewan);
- c. Data tentang macam-macam alat yang dipergunakan;
- d. Data tentang jumlah para petugas penyembelih dan cara penyembelihannya;
- e. Data hasil wawancara dengan para petugas penyembelih dan pembantunya serta para pejabat kantor Perusahaan.

5. Sumber data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Para petugas penyembelih dan pembantunya;
- b. Para pejabat perusahaan;
- c. Pustaka.

6. Teknik penggalan data

Teknik penggalan data yang dipergunakan - antara lain :

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap kegiatan penyembelian di lokasi penelitian;
- b. Interview yaitu wawancara atau komunikasi langsung antara pengali data atau pengumpul data dengan responden;
- c. Studi bahan pustaka.

H. Metode analisis data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, sebagai langkah berikutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Editing yakni memeriksa kembali semua data yang dihimpun;
- b. Pengorganisasian data, guna menghasilkan bahan - bahan untuk merumuskan deskripsi;
- c. Analisis untuk merumuskan deskripsi tentang pelaksanaan penyembelihan hewan potong(sapi dan kambing).

I. Bahasan hasil penelitian

Adapun bahasan hasil penelitian yang dipakai adalah :

- a. Metode induktif

Metode ini dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum;

b. Metode komparatif

Metode ini dipergunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan penyembelihan hewan potong (sapi dan kambing) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya tahun 1991 dengan konsep penyembelihan menurut hukum Islam, dengan membandingkan masing-masing aspeknya kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.